

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM STATUS ANAK MELALUI  
PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA MALANG  
(NOMOR 56/Pdt.P/2023/PA.Mlg)**

**Hamsia Mitan<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249  
E-mail : hamsiamitan81@gmail.com

**ABSTRACT**

*The legal implications for a child born from an unregistered marriage include the absence of legal validity. The registration of marriage is considered very important as it is regulated by the state as a form of progressive legal structure to ensure that the marriage has permanent legal force. Therefore, it is a child's right to know their parents, and thus the origin of a child must be given proper attention. This writing is motivated by the existence of issues, firstly, the legal considerations of the Malang Religious Court judges in granting requests for the origins of a child. Secondly, the legal consequences for the status of a child through the determination of the child's origins at the Malang Religious Court. The type of research in this writing is normative juridical research. The approaches used in this research include several approaches: the Legislative Approach and the Conceptual Approach. The technique for analyzing legal materials is conducted through library studies and documentation, and finally conclusions are drawn.*

**Keywords:** *Child, Court Determination, Judge's Consideration.*

**ABSTRAK**

Implikasi hukum bagi anak yang lahir akibat nikah dibawah tangan adalah tidak adanya kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan dianggap sangat penting karena diatur oleh negara sebagai wujud bentuk hukum progresif agar perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga hal demikian merupakan hak seorang anak untuk mengetahui orang tuanya sehingga asal usul seorang anak harus tetap diperhatikan. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama, Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan permohonan asal usul anak. Kedua Akibat hukum bagi status anak melalui penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Malang. Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi dan akhirnya ditarik kesimpulan.

**Kata Kunci:** Anak, Penetapan Pengadilan, Pertimbangan Hakim.

**PENDAHULUAN**

Anak yang lahir melalui proses perkawinan yang sah baik berdasarkan hukum agama, maupun hukum negara menyandang predikat sebagai anak sah, demikian pula sebaliknya jika seorang anak yang lahir tidak melalui proses perkawinan yang sah akan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

menyandang predikat sebagai anak tidak sah yakni anak luar nikah (anak zina).<sup>2</sup> Secara jelas dan tegas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur perkawinan, namun dilain sisi juga tidak bisa mengesampingkan hak-hak anak yang lahir dari pasangan nikah siri seperti pada kasus yang ada.<sup>3</sup> Hakim dalam menghadapi perkara seperti ini harus lebih bersifat progresif dalam menerapkan hukum.

Eksistensi<sup>4</sup> masalah Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sebagaimana penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keabsahan sebuah perkawinan tentu saja berakibat hukum pada status anak yang nantinya dilahirkan. Sementara Anak yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 KHI adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab li'an oleh sang suami.<sup>5</sup>

Dalam gagasan hukum progresif menyatakan bahwa menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), Hakim tidak menjalankan hukum dengan putusan yang tekstual atau sama persis dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan melainkan menurut semangat dan menggali makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Hakim melakukan terobosan Dalam gagasan hukum progresif menyatakan bahwa menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), Hakim tidak menjalankan hukum dengan putusan yang tekstual atau sama persis dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan melainkan menurut semangat dan menggali makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hakim melakukan terobosan.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Aisyah Rasyid, "Problematisa Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 8101", Al-risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam, No. 2, Juli-Desember, 2016, hlm. 20.

<sup>3</sup> M. Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak diluar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak", Jurnal HAM, 8, Juli, 2017, hlm. 72.

<sup>4</sup> Moh. Muhibbin., Dkk, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Malang, Jurnal Negara dan Keadilan, Volume 11 Nomor 1 2022, hlm. 148.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014, hlm. 154.

<sup>6</sup> Fitroh Nur'aini Layly, "Model Pembagian Harta bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.PO dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta)", Tesis Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2017, hlm. 6.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, eksistensi institusi ini adalah menegakkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum tentunya akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi suami istri dalam perkawin.<sup>7</sup>

Akibat-akibat hukum bagi suami istri yang telah melangsungkan perkawinan adalah terjadinya hubungan nasab terhadap anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut. Islam memandang bahwa kemurniaan nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai akibatnya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep kemahraman atau kemuhriman dalam islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah menikah, dalam hukum Islam juga diharamkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.<sup>8</sup>

Dengan demikian, nasab merupakan sebuah karunia besar yang diturunkan Allah kepada hambanya yang selalu mengikuti perintahnya dan tidak berlaku bagi orang yang mengingkari dengan jalan perzinaan. Ketentuan mengenai nasab anak dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan buku 1 Kompilasi Hukum Islam, yaitu tentang perkawinan. Istilah nasab anak dalam kedua peraturan tersebut disebut Asal-usul anak. Menetapkan asal-usul seorang anak secara tidak langsung menetapkan pula kedudukan anak tersebut. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 99 sub a Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 adalah sah jika perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Jadi meskipun perkawinan telah sah menurut agamanya masing-masing, jika tidak dicatatkan maka menurut Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Adnyani, Jurnal Kertha Wicaksana, No. 2, Oktober 2019: 127. Diakses tanggal 5 Agustus 2021

<sup>8</sup> M. Nurul Irfan, Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam, Jakarta: Amzah, 2012, hlm. 14-15

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm. 14

Nomor 1 tahun 1974 dianggap tidak sah perkawinan tersebut, karena tidak dicatatkan di peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Problematika dimasyarakat masih banyak terjadi mengenai penyimpangan-penyimpangan misalnya melakukan perkawinan Sirri (nikah secara diam-diam) atau tidak dicatatkan menurut perundang-undangan berlaku, sehingga anak yang lahir tersebut dianggap sebagai anak luar nikah. Negara tidak mengakui anak tersebut karena ia lahir dari hubungan yang tidak sah menurut hukum. Maka jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya anak luar nikah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dengan demikian hal tersebut mengakibatkan kedudukan anak luar nikah tidak mendapatkan jaminan hidup, jaminan pendidikan dan tidak mendapatkan harta warisan. Di samping permasalahan itu anak luar nikah juga selalu dipandang dengan stigma negatif ditengah masyarakat banyak.

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Implikasi hukum bagi anak yang lahir akibat nikah dibawah tangan (nikah sirri) adalah tidak adanya kekuatan hukum bagi anak tersebut tentang siapa sebenarnya ayahnya.<sup>10</sup> Pencatatan perkawinan dianggap sangat penting karena diatur oleh negara sebagai wujud bentuk hukum progresif agar perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam hukum positif di Indonesia mengenai hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain “*Anak berhak mengetahui orang tuanya*”. Mengetahui orang tuanya berkaitan dengan asal-usul anak.<sup>11</sup> Asal-usul anak ini dapat dibuktikan antara lain dengan akta kelahiran. Tentunya bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah baik dimata Agama atau dimata hukum untuk mendapatkan Akta Kelahiran tidaklah sulit tinggal mengurus beberapa persyaratan yang ada sehingga anak dari perkawinan yang sah mendapatkan perlindungan yang sempurna berkaitan dengan *hifdlun nasl* (pemeliharaan keturunan) dengan segala akibat hukumnya.

Problematika terjadi di masyarakat jika perkawinannya tidak dicatatkan menurut

---

<sup>10</sup> M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 48

<sup>11</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perubahan kedua menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014

hukum yang berlaku dan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah, untuk mengetahui asal-usul anak tersebut harus melalui putusan atau penetapan Pengadilan Agama dan tidaklah semua permohonan asal-usul anak dikabulkan oleh Pengadilan. Pengadilan hanya mengabulkan permohonan tersebut jika terbukti berdasarkan dan beralasan hukum. Jika permohonan tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum, maka permohonan tersebut akan ditolak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 disebutkan bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya.<sup>12</sup>

Asal-usul anak dianggap sah menurut pandangan Hukum Islam apabila memenuhi empat syarat yaitu :

1. Kehamilan bagi seorang istri bukanlah hal yang mustahil.
2. Tenggang waktu antara perkawinan dan kelahiran anak minimal enam bulan hal ini merupakan *ijma'* ulama hukum Islam.
3. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan.
4. Suami tidak mengingkarinya melalui lembaga *Lian*.<sup>13</sup>

Penelitian ini semakin menarik karena membandingkan perspektif para hakim dan dalam hal ini berbeda dengan kasus duduk perkara yang sama dengan menggali lebih jauh mengenai ketentuan Hukum Positif serta ketentuan Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait status anak melalui penetapan asal usul anak.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas menarik untuk dikaji tentang perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak, dengan permasalahan terkait Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan permohonan asal usul anak. serta Akibat hukum bagi status anak melalui penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Malang

Jenis penlitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif.

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Aneka Permasalahan Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 25.

Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi, serta langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan Permohonan Asal Usul Anak (Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Mlg)**

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut, Peneliti akan merincikan duduk perkara, petitum/tuntutan inti serta pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan penetapan atas permohonan asal usul anak Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Mlg, yaitu sebagaimana berikut:

Perkara ini diajukan oleh pasangan suami istri yang disebut sebagai Pemohon I (suami) dan Pemohon 2 (istri) dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara tersebut telah mengajukan permohonan dengan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada bulan Oktober 2017 dengan wali nikah ayah kandung pemohon II dengan maskawin berupa uang dibayar tunai, namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa status Pemohon I saat menikah jejaka dan Pemohon II perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing lahir pada bulan November 2018 dan Agustus 2020;
4. Bahwa Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya pada bulan April 2022 di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Para Pemohon mendapatkan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran kedua anak tersebut, karena anak mereka lahir terlebih dahulu sebelum para pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, sehingga para pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Malang dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis

berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi. Alat bukti surat tersebut berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama 2 (dua) orang anak para pemohon. Fotokopi-fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan setelah dinyatakan cocok, diberi tanda sesuai dengan urutan alat bukti surat tersebut. Sementara, alat bukti saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II berjumlah 2 orang yang semuanya merupakan saudara kakek dan Tetangga Para pemohon yang mengetahui pada saat para pemohon menikah siri.

Kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II diperiksa dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mengenal Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui prosesi pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II dengan wali, saksi dan mas kawin sesuai dengan dalil dalam permohonan pemohon I dan Pemohon II, saksi juga mengetahui status keduanya saat menikah yaitu Pemohon I berstatus perjaka sementara Pemohon II berstatus perawan.

Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa dalam masa pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang menggugat, mengganggu dan mempermasalahkan pernikahan mereka, keduanya juga telah dikaruniai dua orang anak yang memiliki nama sesuai dengan nama anak dalam permohonan, saksi juga mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara resmi pada bulan April tahun 2022 di KUA setempat dan saat ini para pemohon kesulitan mengurus akta kelahiran kedua anak tersebut di Dukcapil.

Setelah proses pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim dalam penetapannya memberikan pertimbangan, yang akan peneliti deskripsikan sebagaimana berikut : Pada mulanya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II, kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama serta pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara rinci alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II baik secara formil dan materil dan menarik fakta dari alat-alat bukti tersebut yaitu :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada bulan Oktober 2017 dengan wali nikah ayah kandung pemohon II dengan maskawin berupa uang dibayar tunai, namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa status Pemohon I saat menikah jejak dan Pemohon II perawan
3. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing lahir pada bulan November 2018 dan Agustus 2020;
4. Bahwa Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya pada bulan April 2022 di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Para Pemohon mendapatkan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran kedua anak tersebut, sehingga pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Malang dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

Setelah menarik fakta di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang status anak yang terlahir dari pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan mengetengahkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Pasal 2 Ayat (1), Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 12 dan Pasal 7 dan 8 menetapkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Di antara hak anak adalah mengetahui asal-usul orang tuanya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Para Pemohon terbukti serta cukup beralasan untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak sah Para Pemohon dan permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan.

Serta sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan sipil sebagai dasar hukum untuk dilakukan pencatatan kelahiran atas



kedua anak dimaksud sebagai Anak Sah Pemohon I dan Pemohon II.

**Akibat hukum bagi status anak melalui penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Malang (Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Mlg) oleh Hakim Pengadilan Agama Malang**

Adanya penetapan asal usul anak dan pengesahan anak bermuara dari penerapan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perlunya pencatatan perkawinan dalam perspektif administrasi kependudukan merupakan sebuah keniscayaan. Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>14</sup> Ia merupakan suatu tindakan hukum untuk memperoleh suatu bukti otentik tentang adanya suatu perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi: “dengan menandatangani akta perkawinan, maka perkawinan telah dicatat secara resmi”.

Akta otentik berupa surat nikah tersebut mempunyai akibat hukum, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum yang berlaku, maka perkawinan tersebut telah diakui secara resmi oleh hukum, karena itu ia dilindungi oleh hukum.<sup>15</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 beserta penjelasan resmi Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang tidak diberitahukan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, adalah perkawinan yang dapat dikategorikan sebagai perkawinan sirri. Dengan demikian kedudukan perkawinan sirri menurut hukum Negara adalah perkawinan yang tidak sah, perkawinan yang illegal dan melanggar hukum negara. Dalam hal ini sejalan dengan dengan pandangan dari Budiman Al-Hanafi: perkawinan sirri adalah kawin yang tidak sah, tetapi tidak sah menurut undang-undang. Kawin sirri adalah kawin illegal tetapi illegal menurut undang-undang. Dan perkawinan sirri berarti melanggar hukum negara dan melanggar menurut Undang-Undang.<sup>16</sup>

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai identitas resmi dihadapan hukum di negara mereka dilahirkan atau negara asal orang tua mereka. Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki identitas karena Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol 14 No.3 – September 2019, hlm. 260

<sup>15</sup> H.M. Anshary, MK, *Loc Cit*, hlm. 135-136

<sup>16</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perpektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020, hlm. 107

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Padahal tanpa akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftar sekolah dan mendapat harta warisan.<sup>17</sup>

Akibat hukum dari penetapan asal usul anak adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 KUH Perdata, bahwa dengan adanya pengakuan anak diluar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya.

Pengakuannya diatur dalam Pasal 281 KUHPerd dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dicantumkan dalam akta kelahiran si anak
2. Dalam akta Perkawinan orangtuanya (kalau kemudian orangtuanya menikah)
3. Dalam akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta tadi
4. Dalam akta otentik lain

Dengan uraian singkat di atas nampak jelas hubungan hukum antara penetapan asal usul anak dengan upaya perlindungan anak, yaitu dengan adanya Lembaga Penetapan Asal Usul Anak atau Lembaga Pengakuan anak luar kawin tersebut maka akan menimbulkan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya, serta hak-hak anak dapat dilindungi dan juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga.

Menurut fiqh mawaris, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah namun tidak tercatat berhak mendapatkan warisan sesuai furudhul Muqaddarah dari sepeninggalan kedua orang tuanya. Sedangkan menurut hukum positif, status hak waris anak dari hasil nikah siri hanya menerima warisan dari nasab ibunya saja. Namun semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hak dan kewajiban ayah biologis terhadap anaknya, serta dengan adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama maka dalam hal ini, anak yang lahir diluar pernikahan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka secara otomatis anak berhak pula mendapatkan warisan dari ayah biologisnya.

---

<sup>17</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 153

Mengenai anak yang lahir dari perkawinan siri ini masih menjadi perdebatan yang cukup panjang. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyebutkan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”<sup>18</sup> Namun, Perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam.

Jadi anak yang dilahirkan di luar kawin tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris. Namun demikian, jika bercermin pada pasal 285 KUHperdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar nikah tersebut, maka pengakuan anak luar nikah tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya anak luar nikah tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan sirri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewarisi dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan).<sup>19</sup>

Hukum islam melengkapi seluruh segi kehidupan manusia di dunia<sup>20</sup>, yang dimana tindakan tidak mencatatkan perkawinan, walaupun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, dianggap telah melakukan penyelundupan hukum, alias tidak taat hukum. Indonesia adalah Negara hukum dan segenap bangsa Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum Negara Indonesia yang mengatur tentang perkawinan.

Suatu perkawinan yang dilakukan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut akan berakibat kepada mereka yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan tersebut, keturunannya dan hartanya. Termasuk hak waris anak terhadap ayahnya. Begitu pula perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tidak akan mempunyai kekuatan hukum, bahkan tidak diakui oleh Negara pada saat terjadinya permasalahan harta, termasuk masalah harta bersama dan juga hak waris anak terhadap harta ayahnya.

---

<sup>18</sup> Keputusan MK nomor46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

<sup>19</sup> Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

<sup>20</sup> Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 1.

Ketika ada permasalahan mengenai bagi waris dan ketika permasalahan ini diajukan ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama tidak dapat memutuskan masalah tersebut karena tidak ada dasar hukum dari status anak tersebut, apakah anak itu anak dari pewaris atau tidak, karena tidak ada bukti otentik yang dapat dijadikan dasar.<sup>21</sup> Perkawinan yang tidak sah akan berakibat hukum pada hak waris anak tersebut, yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak diakui oleh Negara, maka Negara tidak akan mau tau permasalahan yang muncul dalam perkawinan tersebut, termasuk hak waris anak-anak yang dilahirkannya.<sup>22</sup>

### **Kesimpulan**

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan permohonan asal usul anak melihat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan sipil sebagai dasar hukum untuk dilakukan pencatatan kelahiran atas kedua anak dimaksud sebagai Anak Sah Pemohon I dan Pemohon II.
2. Akibat hukum dari penetapan asal usul anak adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 KUH Perdata, bahwa dengan adanya pengakuan anak diluar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya. Menurut fiqh mawaris, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah namun tidak tercatat berhak mendapatkan warisan sesuai furudhul Muqaddarah dari sepeninggalan kedua orang tuanya. Sedangkan menurut hukum positif, status hak waris anak dari hasil nikah siri hanya menerima warisan dari nasab ibunya saja.

### **Saran**

1. Diharapkan pemerintah merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir peristiwa hukum yang terjadi di luar Pengadilan, seperti perceraian bawah tangan, poligami liar dan lain-lain. Peraturan ini dapat berisi pengesahan atau penolakan secara mutlak peristiwa tersebut agar tercipta kepastian hukum yang berlandaskan pada keadilan dan kemanfaatan.

---

<sup>21</sup> Idrus Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 19.

<sup>22</sup> Syarifuddin, Amir, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Pradana Media

2. Kepada masyarakat umum hendaknya dipahami betul tentang pentingnya pernikahan yang sah. Agar Negara dan agama bisa menjamin dan melindungi hal-hal yang tersebut, dan juga agar bisa saling mengingatkan jika terjadi kelalaian hukum disuatu pihak.
3. Kepada tokoh agama agar selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang ajaran beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan, *Aneka Permasalahan Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perpektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.
- Idrus Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar grafika, 2000.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- M. Nurul Irfan, Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam, Jakarta: Amzah, 2012.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum*

*Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Pradana Media, 2004.

### **Jurnal**

Aisyah Rasyid, “Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 8101”, *Al-risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 Juli-Desember, 2016.

Fitroh Nur’aini Layly, “Model Pembagian Harta bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.PO dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta)”, Tesis Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2017.

Moh. Muhibbin., Dkk, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Malang, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Volume 11 Nomor 1 2022.

M. Beni Kurniawan, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak diluar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak”, *Jurnal HAM*, 8 Juli, 2017.

Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol 14 No.3 – September 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010

### **Internet**

Adnyani, *Jurnal Kertha Wicaksana*, No. 2, Oktober 2019: 127. Diakses tanggal 5 Agustus 2021.